

**ANALISIS *IUS CONSTITUENDUM* PENEGAKAN HUKUM
KEJAHATAN GENOSIDA PADA KASUS ROHINGYA: REFLEKSI
ATAS KASUS *HOLOCAUST***

ABSTRAK

Genosida sebagai tindak pidana internasional kejahatan terhadap kemanusiaan adalah reaksi terhadap adanya peristiwa *Holocaust* yang merupakan pembantaian dengan tujuan pemusnahan terhadap etnis minoritas. Bertahun-tahun setelah *Holocaust*, genosida semakin merebak di dunia internasional, dan belum ada penegakan hukum yang dapat menghentikan serta mencegah terjadinya genosida secara optimal. Rohingya ialah satu lagi kasus kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar yang hingga saat ini belum terselesaikan dan menjadi bukti akan belum maksimalnya instrumen hukum yang ada dalam menangani kasus kejahatan genosida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) serta yang dapat menegakan kasus kejahatan genosida secara maksimal dan juga pengimplementasian upaya penyelesaian genosida di Rohingya mengacu pada penyelesaian dalam kasus *Holocaust*. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan mengambil sumber bahan hukum yang digunakan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya menghasilkan *ius constituendum* dari penegakan hukum kejahatan genosida perlu dilakukannya perubahan atau rekonstruksi dari beberapa aspek di dalam instrumen hukum serta prinsip organisasi internasional yang ada sehingga dapat mendukung penegakan kejahatan genosida yang optimal. Selain itu, diperlukan bantuan dari masyarakat internasional serta organisasi internasional untuk turun langsung melakukan upaya hukum dalam menghentikan kasus kejahatan genosida rohingya di Myanmar.

Kata Kunci : Genosida, *Ius Constituendum*, Penegakan Hukum, *Holocaust*, Rohingya

***IUS CONSTITUENDUM ANALYSIS OF GENOCIDE CRIME LAW
ENFORCEMENT IN THE ROHINGYA CASE : REFLECTIONS ON
THE HOLOCAUST CASE***

ABSTRACT

Genocide as an international crime against humanity is a reaction to the Holocaust incident which was a massacre with the aim of exterminating ethnic minorities. Years after the Holocaust, genocide has spread internationally, and there is no law enforcement that can stop and prevent genocide optimally. Rohingya is another genocide crime case that occurred in Myanmar which until now has not been resolved and is evidence of the inadequate legal instruments available in dealing with genocide crimes. This study aims to find out what law enforcement aspires to (ius constituendum) and which can uphold cases of genocide crimes to the fullest and also the implementation of efforts to resolve genocide in Rohingya referring to the settlement in the Holocaust case. This legal research is normative juridical which is carried out using the research method of library research and takes the source of legal materials used with primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that in an effort to produce ius constituendum from law enforcement for the crime of genocide, it is necessary to change or reconstruct several aspects of existing legal instruments and international organizational principles so that they can support optimal enforcement of the crime of genocide. In addition, assistance from the international community and international organizations is needed to directly take legal steps to stop the Rohingya genocide in Myanmar.

Keywords: Genocide, Ius Constituendum, Law Enforcement, Holocaust, Rohingya